

MAKLOEMAT GUNSEIKAN

No. 24

Kantor-kantor Pemerintah jang di-bolehkan memakai Bendera Kebangsaan Indonesia, menoeoet atoeran jang di-maksoed dalam pasal 1, Makloemat Saikoo Sikikan No. 2, tahoen 2605, ditetapkan sebagai berikoet:

1. Ken-yakusyoo, Si-yakusyoo, Gun-yakusyoo, Son-yakusyoo dan Ku atau Siku-yakusyoo;
2. Segala sekolah (termasoeok djoega Ken-koku Gakuin, sekolah-sekolah tinggi, segala Kunrensyo (tempat-tempat pendidikan dan latihan), Yooseisyo (tempat-tempat pendidikan), Renseisyo (tempat-tempat latihan), Doorzyoo (roemah-roemah latihan) dan tempat-tempat lain sematjam itoe;
3. Tyuuo Sangi-in, Syuu Sangi-kai dan Tokubetu Si Sangi-kai dan badan-badan lain sematjam itoe;
4. Koodan (badan-badan pengawas) dan kantor-kantor Koosya.

Djakarta, tanggal 29, boelan 4,
tahoen Syoowa 20 (2605).

GUNSEIKAN.
